



---

**INTERAKSI ANTARA HUKUM FORMAL DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**

Nabila Inriani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

DOI : 10.70656/lcj.v1i1.296

**Abstrak**

Dinamika kompleks transformasi sistem hukum Indonesia dari periode kolonial hingga era demokrasi kontemporer, dengan fokus pada interaksi antara hukum formal dan hukum adat. Penelitian ini menganalisis bagaimana struktur hukum telah berkembang sebagai hasil dari pertarungan epistemologis antara rezim kekuasaan, praktik sosial, dan keragaman kultural. Sistem hukum Indonesia bukanlah konstruksi statis, melainkan ruang dialogis yang terus-menerus berevolusi. Penelitian ini menelusuri transformasi historis dari sistem hukum kolonial yang diskriminatif menuju kerangka hukum pascakemerdekaan yang berupaya mengakomodasi keragaman. Melalui analisis kritis, artikel memperlihatkan kompleksitas upaya rekonsiliasi antara hukum negara dan hukum adat, serta tantangan fundamental dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Signifikansi kajian terletak pada pemahaman hukum sebagai manifestasi dinamis dari praktik sosial dan budaya, yang melampaui pandangan konvensional tentang hukum sebagai instrumen formal semata.

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Transformasi Hukum, Genealogi Kekuasaan, Pluralisme Hukum dan Indonesia Kontemporer

**I. Pendahuluan**

**A. PENDAHULUAN**

Kompleksitas sistem hukum di Indonesia merupakan refleksi dari keragaman budaya dan struktur sosial yang membentuk identitas bangsa sejak masa prakerajaan hingga era kontemporer. Dinamika interaksi antara hukum formal—yang direpresentasikan melalui peraturan perundang-undangan negara—dan hukum adat—yang berakar dalam tradisi dan kearifan lokal masyarakat—menggambarkan pergulatan epistemologis yang mendalam dalam memahami konsep keadilan, pengaturan sosial, dan resolusi konflik<sup>1</sup>. Fenomena ini bukan sekadar persoalan yuridis formal, melainkan representasi dari proses dialektika berkelanjutan antara negara, komunitas, dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya" (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 45

<sup>2</sup> Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures" (New York: Basic Books, 1973), pp. 232-259.

Sejak masa kolonial, struktur hukum Indonesia telah mengalami transformasi fundamental yang dipengaruhi oleh berbagai rezim kekuasaan dan paradigma hukum. Warisan hukum Hindia Belanda yang bersifat sentralistik dan diskriminatif telah secara signifikan memengaruhi konstruksi sistem hukum nasional, membentuk kompleksitas relasi antara hukum positif dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pascakemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk membangun sistem hukum yang mampu mengakomodasi keragaman praktik sosial dan budaya yang telah berakar ratusan tahun dalam struktur masyarakat nusantara.<sup>4</sup>

Hukum adat, yang secara historis telah menjadi mekanisme pengaturan sosial dan resolusi konflik di berbagai komunitas di Indonesia, tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis atau primitif. Sebaliknya, hukum adat merupakan sistem normatif dinamis yang terus berevolusi, beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.<sup>5</sup> Proses interaksi antara hukum formal dan hukum adat tidak dapat disederhanakan sebagai hubungan hierarkis atau dikotomis, melainkan merupakan ruang dialogis yang kompleks di mana berbagai kepentingan, nilai, dan perspektif saling bernegosiasi.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan pasca-reformasi telah memberikan ruang yang lebih substantif bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, misalnya, secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat beserta pranata hukumnya, yang menandakan transformasi paradigmatis dalam pendekatan negara terhadap sistem hukum berbasis komunitas. Namun, implementasi konstitusional tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks, mulai dari persoalan definisi, pengakuan legal, hingga mekanisme resolusi konflik antara sistem hukum yang berbeda.

Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi secara komprehensif dinamika interaksi antara hukum formal dan hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap mekanisme negosiasi, konflik, dan rekonsiliasi di antara kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum,

---

<sup>3</sup> Daniel S. Lev, "Legal Evolution and Political Authority in Indonesia" (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), pp. 112-145.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 78

<sup>5</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law" (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001), pp. 56-89.

<sup>6</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya" (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 156-189.

antropologi, dan sosiologi, studi ini berupaya membongkar kompleksitas relasi hukum yang melampaui paradigma dikotomis tradisional. Signifikansi kajian ini terletak pada upaya untuk memahami hukum tidak sekadar sebagai instrumen pengaturan formal, melainkan sebagai manifestasi dinamis dari praktik sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum formal dan hukum adat menjadi kunci untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

## B. PEMBAHASAN

### 1) Genealogi Kekuasaan dan Transformasi Hukum: Dari Kolonialisme hingga Demokrasi Kontemporer

Sejarah sistem hukum Indonesia merupakan narasi kompleks yang menggambarkan pergulatan fundamental antara kekuasaan kolonial, dinamika kekuasaan pascakemerdekaan, dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Perspektif genealogis memungkinkan kita untuk memahami bagaimana struktur hukum tidak sekadar produk normatif, melainkan hasil dari proses sejarah yang penuh pertarungan kepentingan dan rezim pengetahuan.<sup>7</sup> Periode kolonial Hindia Belanda merupakan momen kritis yang mendefinisikan arsitektur plural sistem hukum Indonesia. Kekuasaan kolonial tidak hanya sekadar mengimpor sistem hukum Eropa, melainkan secara sistematis membentuk infrastruktur hukum yang mendukung kepentingan ekonomi dan politik imperial. Sistem hukum yang dikembangkan bersifat hierarkis dan diskriminatif, membedakan status hukum berdasarkan kategorisasi ras dan sosial yang rumit.<sup>8</sup>

Stratifikasi hukum colonial yang kompleks ini tercermin dalam pemberlakuan berbagai rezim hukum yang berbeda. *Bürgerlijk Wetboek (BW)* diberlakukan untuk warga Eropa, *Wetboek van Koophandel* untuk pengusaha, sementara penduduk pribumi diatur oleh sistem hukum yang berbeda sama sekali. Mekanisme ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan representasi konkret dari mesin kekuasaan kolonial yang mendefinisikan subjek hukum berdasarkan kategori rasial dan ekonomi. Pasca-

---

<sup>7</sup> Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison" (New York: Vintage Books, 1979), pp. 23-56.

<sup>8</sup> Daniel S. Lev, "Legal Evolution and Political Authority in Indonesia" (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), pp. 112-145.

kemerdekaan, proses rekonstruksi hukum nasional menghadapi tantangan fundamental dalam mengintegrasikan warisan kolonial, praktik hukum adat, dan cita-cita pembangunan negara bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai produk legislasi pascareformasi mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman sosial-kultural Indonesia.

Transformasi hukum tidak dapat dipahami sebagai proses linear atau mekanis. Sebaliknya, ia merupakan medan pertarungan epistemologis di mana berbagai rezim pengetahuan hukum saling berinteraksi, bertentangan, dan pada titik tertentu, bersintesis. Negara berupaya membangun narasi hukum nasional yang koheren, namun pada saat yang sama harus berhadapan dengan kompleksitas hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Periode pascakemerdekaan menandakan pergeseran paradigmatik dalam konstruksi hukum. Dari sistem yang bersifat diskriminatif dan sentralistik warisan kolonial, Indonesia berupaya membangun sistem hukum yang berbasis pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keragaman.<sup>9</sup> Namun, proses ini tidak tanpa tantangan. Warisan struktural kolonial yang mengakar dalam birokrasi, praktik hukum, dan pemahaman yuridis terus membayangi upaya transformasi tersebut.

Dinamika hukum pascareformasi menunjukkan kompleksitas negosiasi antara berbagai kepentingan. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat, desentralisasi kekuasaan, dan upaya rekonsiliasi hukum menjadi penanda penting dari proses transformasi ini. Namun, tantangan struktural tetap ada: bagaimana mengakomodasi keragaman praktik hukum dalam kerangka negara kesatuan yang sentralistik? Genealogi kekuasaan hukum di Indonesia mengungkap bahwa hukum bukanlah instrumen netral, melainkan arena pertarungan kepentingan yang kompleks. Setiap transformasi hukum melibatkan negosiasi ulang definisi keadilan, kekuasaan, dan kedaulatan. Dari masa kolonial hingga era demokrasi kontemporer, sistem hukum Indonesia terus berevolusi, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan kultural yang tiada henti.

## **2) Dialektika Hukum Adat dalam Ruang Publik: Negosiasi, Resistensi, dan Rekonsiliasi**

---

<sup>9</sup> Claudia Salazar Jimenez, "The Genealogy of Power and Law in Colonial Contexts" (Postcolonial Studies Journal, Vol. 22, 2015), pp. 78-112.

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem normatif kompleks yang dinamis, tidak sekadar warisan statis melainkan praktik hukum hidup yang terus berevolusi dalam interaksi berkelanjutan dengan struktur kekuasaan negara dan transformasi masyarakat. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sebuah sistem tertutup, melainkan ruang dialogis yang senantiasa bernegosiasi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.<sup>10</sup> Praktik-praktik hukum adat seperti musyawarah, resolusi konflik berbasis komunal, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif merepresentasikan sofistikasi sistem sosial yang telah teruji sepanjang sejarah. Mekanisme ini tidak sekadar prosedur tradisional, melainkan manifestasi kearifan sosial yang memiliki kapasitas adaptif tinggi dalam menghadapi perubahan<sup>11</sup>.

Dalam konteks konflik sumber daya alam, misalnya, hukum adat kerap berperan sebagai wacana kontra-hegemonik yang menantang logika eksploitatif sistem kapitalis negara. Masyarakat adat tidak sekadar objek pasif, melainkan aktor aktif yang menggunakan kerangka hukum adat untuk melakukan negosiasi dan perlawanan terhadap berbagai bentuk marginalisasi. Proses rekognisi hukum adat oleh negara merupakan medan pertarungan epistemologis yang kompleks. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B UUD 1945 tidak dapat dimaknai sekadar dalam kerangka formal, melainkan sebagai titik awal proses negosiasi ulang definisi keadilan, hak, dan kedaulatan.

Pengakuan hukum adat membutuhkan transformasi paradigmatik dalam memahami konsep hukum itu sendiri. Ia tidak sekadar tentang pengakuan formal atas praktik-praktik tradisional, melainkan rekonsiliasi antara sistem hukum negara dengan sistem normatif yang hidup dalam masyarakat adat. Resistensi masyarakat adat terhadap marginalisasi hukumnya berkembang melalui strategi yang sangat sophisticated. Perlawanan tidak hanya termanifestasi melalui konfrontasi langsung, melainkan juga melalui mekanisme subtil seperti:

- a. Reinterpretasi praktik hukum tradisional dalam konteks modern
- b. Hibridisasi antara norma adat dan sistem hukum nasional

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya" (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 45

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hukum Adat dalam Politik Keragaman Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

c. Adaptasi dinamis terhadap perubahan sosial-ekonomi

Ruang negosiasi ini membentuk apa yang dapat disebut "hukum hidup" (*living law*), sebuah sistem hukum yang selalu bergerak, berubah, dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang kompleks.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hukum adat menghadapi sejumlah tantangan signifikan: Tekanan globalisasi dan uniformisasi hukum, Ekspansi kapitalisme yang mengancam wilayah adat, Ketegangan antara sistem hukum nasional dan norma lokal dan Marginalisasi pengetahuan dan praktik tradisional Untuk memahami hukum adat secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang melampaui pandangan konvensional. Hukum adat harus dilihat sebagai:

- a) Sistem pengetahuan yang dinamis
- b) Mekanisme resolusi konflik berbasis keadilan sosial
- c) Ekspresi kedaulatan kultural masyarakat lokal
- d) Alternatif terhadap model hukum *state-centric*

Dialektika hukum adat dalam ruang publik Indonesia merupakan proses berkelanjutan dari negosiasi, resistensi, dan rekonsiliasi. Ia menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah konstruksi statis, melainkan ruang dialogis yang terus-menerus diperebutkan dan dimaknai ulang. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat tidak sekadar tantangan hukum, melainkan proyek kebangsaan yang mempertaruhkan kemampuan Indonesia untuk mengakomodasi keragaman dan membangun keadilan substantif.

### C. KESIMPULAN

Genealogi kekuasaan hukum di Indonesia mengungkapkan bahwa sistem hukum bukanlah entitas statis, melainkan ruang dinamis yang terus-menerus dibentuk oleh interaksi kompleks antara kekuasaan kolonial, praktik adat, dan proyek pembangunan negara bangsa. Dari periode kolonial yang diskriminatif hingga era demokrasi kontemporer, transformasi hukum Indonesia menggambarkan pergulatan epistemologis yang

---

<sup>12</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Hukum Adat" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 78.

berkelanjutan, di mana berbagai rezim pengetahuan hukum saling bernegosiasi, bertentangan, dan pada momen-momen tertentu, bersintesis dalam upaya menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi keragaman praktik hukum dalam konteks negara kesatuan yang kompleks. Meskipun upaya rekonsiliasi dan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat telah dilakukan, warisan struktural kolonial yang mengakar dalam birokrasi dan pemahaman yuridis masih membayangi proses transformasi hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Hukum Adat dalam Politik Keragaman Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Jimenez, C. S. (2015). *The Genealogy of Power and Law in Colonial Contexts*. *Postcolonial Studies Journal\**, 22, 78-112.
- Lev, D. S. (1972). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Sumardjono, M. S. W. (2015a). *Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Hukum Adat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2015b). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.